



SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

Oleh ;

**RAHMAD SALENDRA
NIM : 1800874201362**

**TAHUN AKADEMIK
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : RAHMAD SALENDRA
NIM : 1800874201362
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI


**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Jambi, Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua


Dr. Nazifah, S.IP., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana


DEBY SYAPUTRA S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : RAHMAD SALENDRA
NIM : 1800874201362
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN


JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal, 07 September 2023 Pukul 09.30 – 11.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh,

Pembimbing Pertama



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Pembimbing Kedua



Dr. Nazifah, S.IP., M.H

Jambi, September 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dedy Syaputra, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




NAMA : RAHMAD SALENDRA
NIM : 1800874201362
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal, 07 September 2023 Pukul 09.30 – 11.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Abdul Hariss, S.H., M.Hum	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Pembimbing Pertama	
Dr. Nazifah, S.IP., M.H	Pembimbing Kedua	

Jambi, September 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAHMAD SALENDRA
NIM : 1800874201362
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerksaan Dengan Keke rasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Saya yang menyatakan



RAHMAD SALENDRA
NIM : 1800874201362

ABSTRAK

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, (2) Untuk mengetahui dampak terhadap perilaku individu dan pelaku kejahatan pemerkosaan yang akan dihukum/sanksi pidana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Diskreptif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan “Imperis”. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil suatu pemahaman dan penegasan bahwa, (1) Faktor penyebab pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat merugikan pihak korban yaitu, perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan arena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya. Permasalahan lain juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal. yakni pelaku, korban, situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari pandangan di atas menunjukkan, perkosaan atau kekerasan seksual dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku. (2) Dampak terhadap perilaku individu dan pelaku kejahatan pemerkosaan yang akan dihukum/sanksi pidana yaitu dimana bagi korban adalah menimbulkan permasalahan (1) Kesedihan mendalam yang dirasakan korban, (2) Merasa bahwa sudah tidak berguna bagi, (3) Merasa kotor, (4) Depresi, (5) Trauma, (6) Menutup diri, (7) dan sebagainya. Sedangkan Penderitaan sosial yang meliputi (1) Cibiran dari masyarakat, (2) Pandangan negative, (3) Labeling yang diberikan masyarakat, dan (4) pendiskriminasian. Sedangkan dampak untuk pelaku adalah diberikannya suatu sanksi atau hukuman akibat perbuatannya, dengan ancamannya dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, jadi antara pelaku pelecehan seksual dan pelaku kekerasan seksual ancamannya sama saja. Pada prinsipnya pemberian sanksi hukuman itu untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Ancaman yang diberikan itu sebenarnya masih ringan dibanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban.

Kata Kunci :

Kriminologis - Tindak Pidana - Pemerkosaan - Kekerasan

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi inisebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul : ***"Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekekarasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi"***.

Dalam penulisan skripsi ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari skripsi ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah skripsi ini akan dapat dilanjutkan penelitian.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heri, S.E., M.BA., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai pembimbing pertama.

4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Nazifah, S.IP., M.H, Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Triamy Rostarum, S.H M.Kn, Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kedua orang tua Ayah Amirudin dan Ibu Iswati yang telah memberikan dorongan, dukungan dan disertai do'a, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Agustus 2023

Penulis

RAHMAD SALENDRA

NIM : 1800874201362

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
---------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II KETENTUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan	21
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan....	22
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan.....	25
D. Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan.....	28

BAB III TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologis	35
B. Ruang Lingkup Kriminologis	40

C. Objek-objek Kriminologis	42
D. Faktor-faktor Kriminologis	51

BAB IV TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi..	55
B. Dampak Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan yang Pemerkosaan Yang Akan Dihukum/Sanksi Pidana.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan. Kenyataan dewasa ini, di zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.¹

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.²

Salah satu yang sangat menjadi perhatian adalah persoalan pelaku pemerkosaan, dimana pelaku merupakan tujuan utama untuk diberikan hukuman

¹Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Jurnal Studi Indonesia Volo. 12 Nomor. 234, Yokyakarta, 2010, hal. 54.

²Wignjosoebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. dalam Eko Prasetyo & Supraman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan*. 2014, hal. 55

yang sesuai dengan perbuatannya, dimana pelaku pemerkosaan yang selalu menciptakan suasana batin bagi si korban, akibat perbuatan pelaku maka yang menanggung aib dan dampak akibat perbuatan pelaku adalah pihak korban.

Dasar hukum dalam penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah yang terdapat pada Pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.³

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Dilakukan upaya penanggulangan demi mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada didalam masyarakat, upaya penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan atau masalah yang dapat meresahkan ataupun membahayakan masyarakat baik meresahkan masyarakat individu ataupun kelompok. Penggunaan istilah penanggulangan dalam kejahatan sama pengertiannya dengan pencegahan atau preventif.⁴

Bagi pelaku kasus pemerkosaan yang terjadi ternyata ada juga korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan pemerkosaan tersebut yaitu perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku

³Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Penerbit Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2017, hal. 97.

⁴*Ibid*, hal. 98

korban seperti, gaya berpakaian yang terlalu terbuka, sehingga tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau nafsu pelaku akhirnya terjadi pemerkosaan.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan salah satu cara terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, istilah kejahatan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan “rechterdelicten”, yaitu perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.¹ Kejahatan yang menimbulkan penderitaan terhadap korban, yang berakibat tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis, harus dijadikan perhatian lebih bagi aparat penegak hukum. Kejahatan yang menimbulkan penderitaan yang berat terhadap korban, seperti kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan sanksi hukuman yang maksimal, bahkan perlu adanya hukuman tambahan bagi pelaku. Korban tindak kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis.⁵

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Pengertian perkosaan sendiri adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Tindak kejahatan secara umum telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, yang berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan

⁵Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2005), hal. 71.

seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Tindak kejahatan Pemerkosaan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan korbanya maupun penegakan hukumnya.

Berdasarkan permasalahan yang berkenaan dengan kriminalitas yang terjadi dalam pemerkosaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Jambi dimana seorang anak gadis berusia 17 tahun berinisial SDP harus dirawat intensif di Rumah Sakit Siloam Kota Jambi. Gadis warga Perumahan Permata Regency RT 58 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barejo, Kota Jambi itu ditemukan tergeletak lemas berdarah di salah satu kamar Hotel Ratu Residence di Thehok Kota Jambi. Korban diduga menjadi korban perkosaan dan kekerasan oleh sejumlah pria. Dalam perkembangannya bahwa perkembangan kasus pemerkosaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Jambi dalam 3 tahun terakhir ini adalah mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 terjadi 5 kasus, tahun 2021 terjadi 6 kasus dan tahun 2022 meningkat kembali menjadi 7 kasus, semua kasus yang tertjadi telah ditangani oleh pihak Polresta Jambi dan berkasnya langsung dilimpahkan ke pihak Kejaksaan untuk dilakukan proses pengadilan.

Selanjutnya informasi dari pihak korban pemerkosaan SDP, ketika dirinya telah meminum obat pil yang diberikan oleh Angga, SDP malah ditiduri oleh Angga dan sempat SDP dipukuli dan dicekik lehernya. “Sampai di tempat (kamar hotel) itu saya dipukuli hingga tak sadarkan diri. Sementara

itu, CA (50) orang tua SDP mengatakan, jika anaknya ditemukan telah tak berdaya oleh orang yang mengaku sebagai pengurus hotel yang berlokasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Dari informasi KK, bahwa anak saya itu dalam keadaan kejang-kejang dengan bercak darah dibagian wajahnya, CA yang mendampingi anaknya di rumah sakit. CA juga menceritakan saat ditemukan di kamar hotel, anak perempuannya itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan banyak bercak darah. Kata anak saya, disaat itu dia sempat berontak saat ditiduri oleh pelaku dan berteriak untuk minta tolong. Artinya kasus ini benar-benar tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk lebih menelaah terhadap permasalahan pemerkosaan dengan kekerasan ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angket kedalam penulisan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

2. Bagaimana dampak terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan yang akan dihukum/sanksi pidana?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap perilaku kejahatan pemerkosaan yang akan dihukum/sanksi pidana?

2. Tujuan Penulisan

Sedangkan yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Memberikan masukan pemikiran dan pengetahuan penulis terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Kriminologi

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁶ Sedangkan kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi. Dapat di tegaskan bahwa, tinjauan kiriminologis secara sederhana adalah penelitian atau kajian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi umumnya dalam bentuk penelitian hukum Empirik, faktor yang pokok terutama adalah studi lapangan (*field research*). Oleh karenanya dalam Kriminologi, meneliti kejahatan secara umum.⁷

2. Pelaku Tindak Pidana

Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, subjek yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu, orang yang melakukan suatu perbuatan.⁸ Sedangkan tindak pidana Adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu srafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum.⁹ Artinya melakukan tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan dan tindakan yang melanaggar hukum tindak pidana.

3. Pemerksaan Dengan Kekerasan

⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 23.

⁷Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Cetakan Ke-II, Bandung, 2009, hal. 38.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Penerbit Alumni, Bandung, 2017, hal. 90.

⁹Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hal. 31.

Pemeriksaan kekerasan adalah merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁰ Dalam KUHP bahwa pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan hukuman bagi pelaku pemeriksaan tertuang dalam pasal 285 KUHP.

4. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Luas wilayah hukum kepolisian resor Kota Jambi adalah 205,38 km², mencakup Wilayah Kota Baru, Jelutung, Pasar Jambi, Telanai Pura, Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur, Jambi Selatan. Kemudian banyaknya penduduk di wilayah hukum kota jambi ada 591.134 jiwa.¹¹

E. Landasan Teoritis

Ada beberapa teori kriminologis yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian antara lain adalah :

1. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Kejahatan Tindak Pidana Pemeriksaan

Dilihat dari segi kriminologi, merupakan suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Atas perbuatan pemeriksaan tersebut, terdapat pula reaksi yang negatife dari masyarakat. Setiap orang melakukan kejahatan jika ditinjau dari perspektif kriminologi, memiliki latar belakang ataupun ada suatu penyebab

¹⁰Hariyanto, *Op.Cit*, hal. 99.

¹¹<https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/luas-daerah.pdf>, Diakses, tanggal 07 Maret 2023.

yang menjadikan orang tersebut berbuat jahat. Apakah faktor tersebut merupakan faktor yang berasal dari diri sipelaku sendiri, ataupun faktor-faktor yang berada diluar pelaku. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.¹²

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

¹²Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁰

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan

ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru.

Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.¹³

4. Teori Subkultural Delikueni


Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹² . Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Berdasarkan konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan

¹³Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Cetakan Ke-II, Penerbit CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 121

tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”. Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*).¹⁴

Di dalamnya juga mencakup masalah anger and violence, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita. Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu :

- 
- a. *Forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi¹⁴;
 - c. Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (sehingga wanita dalam keadaan tidak sadar);
 - d. Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
 - e. *Rape by fraud*, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa lakilaki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
 - f. *Statutory rape*, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.¹⁵

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

¹⁴*Ibid*, hal. 123

¹⁵Faturochman, E.S. *Dampak sosial psikologis perkosaan*. Jurnal. Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23. Universitas Gadjah Mada, 2022, hal. 12

a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan

ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;

ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;

ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya;

ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya.¹⁶

b. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas :

ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan;

ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.¹⁷

¹⁶*Ibid*, hal. 13

¹⁷*Ibid*, hal. 14

Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Di lihat dari sumber penelitian ini adalah bersifat “*Yuridis Empiris*”, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸ penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, penelitian yang penulis buat adalah bersifat *socio legal research* yaitu untuk mengetahui, menggambarkan serta menemukan sebuah fakta-fakta hukum secara menyeluruh.¹⁹ Kemudian dikajikan secara

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 84

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 14.

sistematis. Adapun persoalan yang dapat dikaji adalah tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum empiris ini juga mempunyai 2 (dua) sumber yaitu :

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan penulis peroleh dari beberapa sumber yaitu, sumber dari hasil wawancara kepada para responden, kemudian data yang bersumber dari dokumentasi yang berumber pada Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk data kepustakaan penulis menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu :

- 1) Bahan hukum primer yaitu yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Undang-Undang Dasar 1945, Kitap Undang-Undang-Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tesier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Hukum, media massa dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memakai teknik pengumpulan data supaya mendapatkan hasil yang akurat, relevan dan reliabel.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.²⁰ Wawancara penulis lakukan langsung dengan pihak Kasat reskrim dan pihak Penyidik dan juga pihak pelaku.

b. Dokumentasi

Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.²¹

²⁰*Ibid*, hal. 17

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-Enam, Kencana, Jakarta, 2010, hal.

Berdasarkan pendapat di atas, maka data hasil dokumentasi yang diambil adalah data-data yang berkenaan dengan perkembangan kasus tindak pidana pemerkosaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi, dan beberapa dokumen yang dianggap penting lainnya.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah tidak seluruh populasi yang ada akan diteliti,. Dalam penggunaan sampel ini penulis menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu.²² dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah :

- Kasat Rekrim Kepolisian Resor Kota Jambi 1 orang
- Kasat Penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi 1 orang
- Pelaku tindak pidana 1 orang

6. Analisa Data.

Setelah Penulis memperoleh data primer, data sekunder dan data tertier seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penelitian yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku perdagangan anak. Setelah data terkumpul dan di bahas, maka data tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan, guna untuk memperoleh hasil penelitian yang

²²*Ibid*, hal. 20

maksimal berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan serta sumber-sumber data lainnya.

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³

Analisa data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, memnbuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang jelas mengenai isi permasalahan skripsi ini dan memudahkan di dalam penguraiannyapenulis mempe rgunakan sitematikan sebagai berikut :

BAB I. Pada bab ini merupakan uraian tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. Ketentuan umum tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan, dengan sub bab pengertian tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan, unsur-

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 178


²⁴Teuku Muhammad Radhie, *Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2019, hal. 19.

unsur tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan, Jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan, dan pengarturan tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan.

BAB III. Tinjauan umum kriminologi dengan sub bahasan, pengertian kriminologi, ruanglingkup kriminologis, objek-objek kriminologis, dan faktor-faktor kriminologis.

BAB IV Yang merupakan pembahasan inti dalam penelitian ini dengan membahas tentang tinjauan kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, dengan sub bahasan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, dampak terhadap perilaku individu dan pelaku kejahatan pemerkosaan yang akan dihukum/sanksi pidana.

BAB V dengan mengemukakan dengan sub bahasan, penutup dan saran.





BAB II
KETENTUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.²⁵

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana

²⁵Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, cetakan ke-II, 2011, hal. 453.

perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.²⁶

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘‘Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan

²⁶Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan*, Pustaka Agung, Jakarta, 2016, hal. 78

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan

Tindak pidana pemerkosaan menurut Hukum Positif, disini penulis mengacu pada KUHAP dan KUHP. Pemerkosaan atau verkrachting oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Walaupun di dalam undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantulkannya unsur memaksa di dalam Pasal 285 KUHP, jelas sudah bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang Pengadilan yang memeriksa, mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan diantaranya adalah :

1. Pemerkosaan adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan,
2. Pemerkosaan adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancamkan memakai kekerasan,
3. Pemerkosaan adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa,
4. Pemerkosaan adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang wanita yang bukan istrinya.

5. Pemerksaan adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.²⁷

Dalam hal ini penulis berfokus pada pemerksaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, sehingga sesuai dengan Pasal 287 KUHP yang mengatur hukuman bagi pelaku pemerksaan terhadap seorang wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau yang belum dapat dinikahi, yang rumusan aslinya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut :

(1) Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita, yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun ataupun jika tidak dapat diketahui dari usianya, wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan penjara selama- lamanya sembilan tahun. (2) Penuntutan tidak akan dilakukan apabila tidak ada pengaduan, kecuali jika wanita tersebut belum mencapai usia dua belas tahun atau jika terjadi hal-hal seperti yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294.” Mengenai kedua unsur subjektif yakni unsur ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga ialah bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Mengenai unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa. Kata barangsiapa menunjukkan pria.

²⁷P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Kepatutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 96

Unsur kedua yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) ialah unsur mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan. Bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki hubungan atau ikatan tali pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah pernikahan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menentukan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur wanita yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau yang belum dapat dinikahi. Yang dimaksud belum dapat dinikahi ialah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Delik dalam Pasal 287 ayat (1) ini merupakan delik aduan atau klachtdelict, karena pembentuk undang-undang telah bermaksud memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menikahi korban, yang apabila pernikahan tersebut benar-benar terjadi, maka dengan sendirinya tidak akan ada pengaduan dari pihak wanita yang merasa dirugikan. Pengaduan seperti yang dimaksudkan di atas tidak perlu ada, jika korbannya ternyata merupakan seorang wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa mengadakan hubungan

²⁸*Ibid*, hal. 96

kelamin dengan wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun merupakan delik aduan, sedangkan jika mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun merupakan delik biasa.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

1. *Seductive Rape* Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.
2. *Sadistic Rape* Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
3. *Anger Rape* Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
4. *Domination Rape* Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertantu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

5. *Exploitation Rape* Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.²⁹

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu :

1. Faktor intern yaitu :

- a. Faktor lingkungan keluarga
- b. Faktor ekonomi keluarga
- c. Faktor tingkat pendidikan
- d. Faktor agama atau moral.

2. Faktor ekstern yaitu:

- a. Faktor lingkungan sosial
- b. Faktor perkembangan ilmu teknologi
- c. Faktor kesempatan.³⁰

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui

²⁹Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, Penerbit In Hill, Jakarta, 2017, hal. 92

³⁰Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*, Jurnal Studi Indonesia, Jurnal. Nomor. 123 Volume. 5, 202018, hal. 14

bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu :

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh

dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.³⁸ Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut: a. “barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. c. “memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki. Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:³⁹ a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan. b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku. Selain diatur didalam pasal 285 KUHP, tindak pidana Perkosaan juga diatur di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh 38 Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 39 Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm., 108. 25 dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidan penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 287 KUHP ayat (1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2)“penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanits belum

sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan Pasal 294, serta dalam Pasal 288 KUHP ayat (1) "barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Ayat (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-lukaberat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Ayat (3) "jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Beberapa peraturan tentang tindak pidana Perkosaan diatas terdapat keganjalan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam Pasal 286 KUHP dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumannya hanya Sembilan tahun penjara, hal ini lebih ringan dari ancaman didalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara dimana dalam pasal ini korban masih dapat melakukan perlawanan. Seharusnya ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak dapat lagi melakukan perlawanan ancaman hukuman terhadap pelaku harus lebih tinggi.

Di dalam pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya Sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharusnya dengan korban anak yang masih dibawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri merupakan serious crime dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan. Akan tetapi dirubah menjadi

delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

Pasal 288 ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka ancaman hukumannya hanya empat tahun penjara, dalam ayat (2) yang mengakibatkan luka-luka berat ancaman hukumannya hanya delapan tahun penjara, sedangkan dalam ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya dua belas tahun penjara. Di dalam pasal ini kekerasan terjadi didalam pernikahan dan korban merupakan seseorang yang belum mampu untuk dikawin atau anak yang masih dibawah umur. Ancaman hukuman didalam ayat (1) dan (2) didalam pasal ini hukuman nya lebih rendah dari ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Sedangkan di dalam pasal 288 ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya sama dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Hal ini terasa janggal, seharusnya ketika korban adalah istrinya sendiri dan harus diduga istrinya belum mampu untuk dikawin aatu masih dibawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi. Karena sebagai suami wajib hukumnya untuk melindungi istrinya sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”. Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*). Di dalamnya juga mencakup masalah anger and violence, yang

dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita. Oleh sebab itu pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu :

1. *Forcible rape*, yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi
2. Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (wanita dalam keadaan tidak sadar);
3. Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan;
4. *Rape by fraud*, persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa lakilaki yang menyetubuhinya adalah suaminya, jadi disini ada unsur penipuan atau penyesatan;
5. *Statutory rape*, yaitu persetubuhan dengan wanita berusia di bawah empat belas tahun meskipun atas dasar suka sama suka.³¹

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam pasal 389 yang menyebutkan bahwa :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan : ke-1 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut; ke-2 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut; ke-3 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi

³¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Pustaka Karya, 2017, hal. 11

persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai; ke-4 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya; ke-5 seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia dibawah 14 tahun dengan persetujuannya;

2. Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-5 diatas: ke-1 seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan; ke-2 barang siapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Beberapa hal yang membedakan konsep pidana perkosaan menurut konsep KUHP dengan KUHP yaitu: bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada kekerasan, yang harus ada adalah adanya pertentangan kehendak (Pasal 389 ayat (1) ke-1); tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan persetubuhan dalam hal korban/wanitanya berusia dibawah 14 tahun (Pasal 389 ayat (1) ke-5); tindak pidana perkosaan (persetubuhan) tidak hanya berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan tapi juga bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulutnya perempuan; dan juga bisa berarti memasukkan suatu benda-benda seperti alat

elektronik berbentuk kemaluan laki-laki atau alat-alat lainnya (bukan hanya alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.³²

Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya. Kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya, antara lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa dijaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP tidak memberikan peluang untuk menjaringnya secara tegas-tegas. Konsep mengenai tindak pidana kesusilaan atau kejahatan kesusilaan sebagaimana dalam RUU-KUHP itu sudah mulai ada kemajuan, terutama dari segi ancaman sanksi hukum yang akan dikenakan pada pelaku. Masing-masing kejahatan kesusilaan telah diancam dengan sanksi hukuman bersifat pemberatan.

³²*Ibid*, hal. 12



A. Pengertian Kriminologis

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang di kategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.³³

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaannya, terletak pada objeknya yaitu objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.³⁴

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari

³³Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hal 20.

³⁴Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selektu Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hal 5.

Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.³⁵

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang memengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Istilah kriminologis sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Berdasarkan ensiklopedia kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.³⁶

Pertama kali istilah kriminologi digunakan oleh raffaele Garofalo pada tahun 1885 dengan nama *criminologia*. Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis Topinard Paulus juga menggunakan istilah Perancis *Criminologie* untuk maksud yang sama dengan Garofalo. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen*; dan

³⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011, hal 9.

³⁶Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2014, hal. 11

yunani-logia) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.³⁷

Secara umum istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata crime yang artinya adalah kejahatan dan logos yang artinya adalah ilmu. Jadi secara etimologi kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.³⁸

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.³⁹

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan/ norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatannya itu tingkahlaku atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Perbedaanya, terletak pada objeknya yaitu

³⁷Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Kriminologi*, Penerbit Thafa Media, Semarang, 2012, hal. 11.

³⁸Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hal 20.

³⁹Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012, hal 20.

objek utama hukum pidana adalah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedang kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut.

Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.⁴⁰

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.⁴¹

Dengan adanya kriminologi kita dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Kriminologi juga memberikan manfaat dengan memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-

⁴⁰Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2007, hal 5.

⁴¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Penerbit PT. Rajawali press, 2011, hal 9.

sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

B. Ruang Lingkup Kriminologis

Kriminologis sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap pelakunya.

Menurut ruang lingkup pembahasan Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi :
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- b. Teori-teori kriminologi
- c. Berbagai perspektif kriminologi
- d. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, preventif, represif, dan rehabilitatif.⁴²

Ruang lingkup dibagi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni ini mencakup :

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tandatanda manusia jahat.
2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

⁴²Momon, *Azas-Azas Kriminologi*, Penerbit Remaja Karya, Bandung, 2003, hal. 23.

3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi Terapan ini mencakup :

1. Higiene kriminal, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.
2. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan itu sudah terjadi.
3. Kriminalistik, yaitu ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁴³

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat dimengerti bahwa sasaran utama kriminologi adalah hal yang menyangkut kejahatan dengan aspek-aspek lain yang mempelajari kejahatan dan pejahat sebagai faktor pendukung. lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai tugas “mempelajari kejahatan.

C. Objek-objek Kriminologis

Ketika kita membahas mengenai objek studi dalam psikologi kriminal tentu kita sudah akan langsung berpikir mengenai kriminologi itu sendiri. Kriminologi merupakan pengetahuan yang membahas mengenai suatu tindakan kriminal

⁴³*Ibid.*, hal. 24.

tertentu. Psikologi kriminal berada di dalamnya, dimana akan ada banyak analisis mengenai perilaku seseorang yang bisa saja melakukan suatu tindak kriminal. Ruang lingkup dari psikologi kriminal pun termasuk spesifik terhadap berbagai macam kemungkinan yang bisa saja memicu seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindakan yang tidak menyenangkan. Ini juga sering berhubungan dengan psikologi forensik.

Dari ruang lingkup tersebut, maka akan ada objek studi yang ada di dalam psikologi kriminal. Terdapat jenis pendekatan dalam psikologi hukum tertentu. Objek studi ini berfokus mengenai tindakan-tindakan kejahatan yang dilarang oleh aturan atau norma, serta tindakan yang memang tidak disukai masyarakat walaupun mungkin tidak dilarang oleh aturan atau norma tadi. Kajian mendalam mengenai berbagai macam tindakan tersebutlah yang kemudian menjadi objek studi dalam psikologi kriminal.

Kriminologi itu sendiri secara umum memiliki tujuan untuk mempelajari kejahatan dalam berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Secara umum objek kajian kriminologi itu ialah:

1. Kejahatan

Kejahatan yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Kriteria suatu perbuatan yang dinamakan kejahatan tentunya dipelajari dari peraturan perundangan-undangan pidana, yaitu norma-norma yang didalamnya memuat perbuatan pidana.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara

yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁴⁴ Kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat

⁴⁴Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Widya Karya, Semarang, 2011, hal.196

suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.⁴⁵

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.⁴⁶ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa

⁴⁵M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 11

⁴⁶Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Penerbit PT. Refika Aditama, Cetakan yang Ke-II, Bandung, 2010, hal. 179

mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.⁴⁷

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.⁴⁸

2. Penjahat

Penjahat yaitu orang yang melakukan kejahatan. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positive dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positive menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, dan perbedaan tersebut ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural.

77 ⁴⁷Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Cetakan yang Ke-II, Yogyakarta, 2012, hal

⁴⁸Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, Penerbit, CV. Pustaka Setia, Cetakan Ke-II, Bandung, 2016, hal 115

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi;
- d. Populasi pelaku yang ditahan;
- e. Tindakan yang melanggar norma;
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.⁴⁹

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat

⁴⁹Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78

banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.⁵⁰

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi¹⁰. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang

⁵⁰Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 19.

tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.⁵¹

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku).

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan

⁵¹Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminolog*, Penerbit CV. Pustaka Setia, Cetakan Ke-III, Bandung, 2016, hal. 121

bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya. Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial.

Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial

yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

Terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

D. Faktor-faktor Kriminologis

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu :

1. Aliran Kriminologi Klasik

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, “bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendir-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu”⁴ . Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar dan telah diperhitungkan untung dan ruginya, apabila ia berhasil atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

2. Pengaruh Positivisme

Ilmu Individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebabsebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekanginya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.⁵²

Ada juga yang mengatakan pengaruh positivisme ilmu mengatakan bahwa orang melakukan kejahatan, karena pengaruh dari lingkungan, seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru-meniru dalam berbagai pergaulan, faktorlingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah “Die welt ist Mehr Schuld an mir, als ich” (Bahwa dunia

⁵²Enrico Ferry, *Kapita Slekta Krimonologi*, Penerbit Amrico, Bandung, 2009, hal, 79

lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).⁵³

3. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

Mengapa manusia melakukan kejahatan, menurut aliran ini (Kombinasi), yang di pelopori oleh murid Lombroso, yakni Enrico Ferry (1856-1929), bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau Bakat (B) dan lingkungan (L) yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.⁵⁴ Enrico lebih memberikan penekanan kesalinghubungan (Interrelatedness) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang memengaruhi kejahatan. menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui : studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur); faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis); kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial (subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini ada beberapa faktor yang sangat menonjol antara lain yaitu Faktor Ekonomi, Kebutuhan hidup seseorang tidak terlepas dari ekonomi yang harus selalu dicukupi agar supaya bertahan hidup, apalagi dengan zaman yang serba modern dan sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat menjadi daya dorong seseorang mengambil jalan pintas untuk

⁵³Moelyanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bandung, Bintang Indonesia, 2008, hlm, 37

⁵⁴*Ibdi*, hal. 38

memperkaya dengan melakukan segala upaya dan menghalalkan segala cara agar bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua adalah keterbatasan pendidikan bagi masyarakat dengan biaya pendidikan dizaman sekarang ini banyak sekali anak-anak putus sekolah dapat kita lihat di jalan-jalan banyak sekali anak-anak yang tidak sekolah lebih memilih untuk bekerja agar dapat membantu kehidupan keluarga, keterbatasan pendidikan juga sangat berpengaruh dalam terjadinya kejahatan, dengan standar pekerjaan dizaman sekarang harus minimal mempunyai ijazah SLTA dan itupun masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga banyak anak-anak bahkan orang tua yang keterbatasan pendidikan melakukan tindak kriminal.

Faktor yang menonjol ketiga adalah pengaruh media, internet maupun televisi yang sekarang banyak memperlihatkan adegan-adegan kekerasan, adegan adegan dewasa sehingga anak-anak mudah mempraktek apa yang dilihatnya, dan kontrol dari orang tua terhadap anak juga berkurang sehingga anak bebas melakukan apa saja yang dia mau, dan media internet sangat berpengaruh dizaman canggihnya teknologi membuat kebanyakan orang salah dalam menggunakan teknologi pada tempatnya. Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, orang bersikap atau bertingkah laku sebagai mana penjahat sering sekali terpengaruh oleh lingkungan hidup sehari-hari dan pergaulan, banyak sekali kita temukan kejahatan yang dilakukan berkelompok salah satunya kejahatan begal jarang kita temukan begal beroperasi hanya sendiri bahkan lebih dari lima orang, lingkungan yang kurang baik dan pergaulan yang kurang baik menjadi faktor dalam timbulnya kejahatan.

BAB IV

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi telah terjadi beberapa kasuskasus pidana berupa pemerkosaan dengan kekerasan selama 3 tahun terakhir, kasus tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Perkembangan Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan
di Wilayah Hukum Polresta Jambi
Tahun 2020 – 2022

Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian
2020	5	Dilanjutkan ke PN
2021	6	Dilanjutkan ke PN
2022	7	Dilanjutkan ke PN

(Sumber data : Polresta Jambi Tahun 2023)

Berdasarkan tabel di atas, maka perkembangan tindak pidana yang pelakunya di tangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi selama 3 tahun terakhir adalah ada peningkatan dimana tahun 2020 jumlah kasus sebanyak 5 kasus, tahun 2021 6 kasus dan tahun 2022 sebanyak 7 kasus.

Salah satu contoh kasus yang diambil yang menurut hasil penelitian cukup menarik peneliti ialah kasus anak gadis berusia 17 tahun berinisial SDP harus dirawat intensif di Rumah Sakit Siloam Kota Jambi. Gadis warga Perumahan Permata Regency RT 58 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barejo, Kota Jambi itu ditemukan tergeletak lemas di salah satu kamar Hotel Ratu Residence di Thehok Kota Jambi.

Selanjutnya informasi dari pihak korban pemerkosaan SDP, pada saat itu ketika dirinya telah meminum obat pil yang diberikan oleh Angga, SDP malah ditiduri oleh Angga dan sempat SDP dipukuli dan dicekik lehernya. Sampai di kamar hotel itu SDP dipukuli hingga tak sadarkan diri menurut keterangannya. Sementara itu, CA (50) orang tua SDP mengatakan, jika anaknya (SDP) telah ditemukan telah sudah tidak berdaya oleh orang yang mengaku sebagai pekerja hotel yang berlokasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tehok Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Dari informasi KK, bahwa anak saya itu dalam keadaan kejang-kejang dengan bercak darah dibagian wajahnya, CA orang tua yang mendampingi anaknya di rumah sakit. CA orang tua juga menceritakan saat ditemukan di kamar hotel, anak perempuannya itu dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan banyak bercak darah. Kata anak saya, disaat itu dia sempat berontak saat ditiduri oleh pelaku dan berteriak untuk minta tolong. Artinya kasus ini benar-benar tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan.⁵⁵

⁵⁵Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan, *Kanit Reskrim Polrtesta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023

Dalam kasus pemerkosaan yang bermula pada bulan Mei 2018 lalu dan terus diperkosa oleh para pelaku ditempat yang berbeda beda hingga akhirnya beredar video tersebut dan tersebar melalui pesan 'whatsapp' hingga akhirnya korban pun mendatangi pihak Polisi Resor Kota Jambi untuk melaporkan kasus hingga pelakunya ditangkap.

Ada beberapa faktor pemicu pelaku melakukan tindak pidana pemerkosaan diantaranya adalah :

1. Faktor Pornografi

Penyebab terjadinya pemerkosaan pelaku dapat berhubungan dengan kebiasaan menonton konten porno, melalui vidio, film, melalui dan foto-foto porno. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan Kanit Reskrim Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Berdasarkan hasil keterangan dari pihak polisi pemerkosaan saat ini adalah dipengaruhi oleh pelaku sering menonton konten porno, melalui vidio, film dan lain sebagainya, sehingga dibayang-bayangi dengan perasaan yang terekam pada pemikiran pelaku, akhirnya ada niat untuk melakukan hubungan dengan wanita dengan cara-cara paksa dan dengan kekerasan atau tindak pemerkosaan, ini akibat saya sering menontot film-film porno”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pengaruh sangat besar pelaku melakukan tindakan pemerkosaan kepada kaum wanita. Misal sering membaca atau menonton konten-konten porno. Hal ini memicu adanya fantasi seksual, dan apabila tidak disalurkan dengan baik maka bisa saja berujung pada pelecehan

⁵⁶Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan, *Kanit Reskrim Polrtesta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023

seksual. Karena itu akibat sering menonton konten-konten porno nafsu birahi laki-laki tidak dapat terkontrol lagi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pelaku pemerkosaan dengan inisial AG yang mengatakan bahwa :

Para pelaku faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pemerkosaan karena saya dengan kawan-kawan sering nonton film-film porno, melalui FB, Yutoob dan melihat foto-foto porno, sehingga melihat perempuan nafsu birahi saya timbul untuk melakukan persetubuhan dengan perempuan. Pada saat itu saya melakukan pemerkosaan secara paksa, dengan perempuan masih bawah umur 17 tahun. Pada saat itu saya menjanjikan untuk dapat bekerja di tempat hiburan Karoke, entah macemano malam itu saya timbul nafsu untuk melakukan hubungan dengan cara paksa (memperkos) gadis tersebut⁵⁷.

Melihat kondisi ini dapat memenuhi kebutuhan seseorang dan ada kecenderungan kebiasaan menonton film porno dengan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Urutan faktor yang mempengaruhi kebiasaan menonton film porno pada remaja yaitu teman sebaya, kecanggihan teknologi, diri sendiri, adanya ketertarikan untuk menonton film porno, kurangnya sarana dan prasarana dan wadah-wadah yang menampung bakat dari remaja itu sendiri, pengaruh lingkungan, adanya pengalihan dan kurangnya bisanya memanfaatkan waktu luang, kebutuhan seksual, adanya permintaan pasangan, keluarga.

2. Faktor Lingkungan dan Pergaulan Bebas

Kejahatan pemerkosaan yang sering terjadi adalah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pergaulan bebas. Oleh karena bagi anak-anak remaja yang mudah terpengaruh dengan masalah dan sering menonton film-film porno akan sangat mudah terpengaruh dengan tindakan pemerkosaan ini karena lingkungan

⁵⁷AG, *Pelaku Pemerkosaan*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023.

dan pergaulan bebas tidak terkontrol lagi, apalagi selalu diajak dan dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri. Pergaulan dan lingkungan yang tidak tentu arah pergaulannya, maka pelaku akan sangat mudah dipengaruhi. Karena itu memilih teman bergaul dan lingkungan yang kondisinya banyak anak-anak nakal dan tidak kondusif akan sangat berpengaruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol Hendra Wijaya Tim Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Berdasarkan hasil penyidikan pelaku pemerkosaan diperoleh keterangan pelaku bahwa sering bergaul dengan kawan-kawan adalah faktor lingkungan pergaulan, sering menonton konten-konten porno, akhir ada niat untuk melakukan hubungan sek dengan pacar dengan orang lain, karena untuk menahan nafsu birahi tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri, sehingga pelaku dengan cara apapun melakukan tindakan pemerkosaan tersebut".⁵⁸

Faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan adalah faktor lingkungan dan pertemanan dan kondisi keluarga, serta pergaulan bebas, tanpa batas. Dapat disimpulkan kejahatan pemerkosaan yang terjadi disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, tidak ketatnya pengawasan dari orang tua dimana anak korban selaku anak tuna rungu maka harus ada pengawasan yang sangat ketat, adanya pergaulan bebas dimana kedua pelaku satu diantaranya diajak untuk melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut.

Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh

⁵⁸Kompol Hendra Wijaya, *Tim Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023.

lingkungan. Bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pemerkosaan, dimana rumah hanya memiliki satu kamar sehingga untuk tidur biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya, kakak dan adik. Kondisi seperti menjadi pemicu terjadinya pemerkosaan (*incest*).

3. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Peran agama sangat penting dalam mencegah suatu perbuatan seseorang untuk melakukan hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah, dan menurut agama itu perbuatan yang haram dan merupakan dosa besar. Karena pelaku kurang memahami segi agama, dengan dorongan nafsu yang tidak terkendalikan, maka terjadilah pemerkosaan.

Menurut hasil wawancara dengan Kompol Hendra Wijaya Tim Penyidik Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan lingkungan keluarga dan dirinya yang kurang memahami tentang agama, agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sebab semakin jauh hubungan seseorang dengan agama dan lupa akan dosa, maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena kalau tidak ada agama pada dirinya, maka pelaku akan mudah melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, karena tanpa pikir panjang lagi, yang penting puas. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya juga menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan suatu hal yang buruk.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas memberikan penegasan bahwa, kurang memahami terhadap agama pada diri pelaku memang akan mudah

⁵⁹Kompol Hendra Wijaya, *Tim Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023.

terjerumus dalam perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Karena pelaku tidak memahami mana perbuatan haram dan perbuatan yang halal. Agama merupakan sumber nilai bagi kehidupan. nilai-nilai yang terkandung dalam agama dipandang baik oleh orang yang yakin dan beriman terhadap agama. konsekuensi keimanan melahirkan sikap tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan agama. sikap tunduk dan patuh merupakan konsekuensi kesadaran atas keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan agama adalah kebaikan dan setiap yang dilarang agama adalah keburukan.

4. Kurangnya Perhatian dan Pengawasan Dari Orang Tua

Kurangnya perhatian orang tua terhadap perilaku anak terutama halnya dalam berpakaian, karna banyak anak di zaman sekarang ini terutama dikalangan remaja yang menggunakan pakaian tak sepiantasnya mengikuti gaya kebarat-baratan yang mana berpakaian seperti itu dapat mengundang para predator seksual untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kanit Reskrim Polrtesta Jambi memberikan penegasan bahwa :

Di saat hubungan pelaku dengan korban demikian dekat, pihak korban kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, di sisi lain pelaku terdorong melakukan kekerasan seksual karena mendapat kesempatan untuk melakukannya. Disamping faktor kedekatan atau relasi antara pelaku dengan korban, juga disebabkan oleh faktor peran orang tua terhadap pelaku dan posisi korban. Pengawasan orang tua yang tidak maksimal, anak pulang malam tidak mau tahu, keluar malam dan bergaul

dengan siapa tidak peduli lagi, ini salah satu faktor anak-anak terpengaruh dengan tindakan-tindakan kriminalitas.⁶⁰

Lebih lanjut ditegaskan oleh pihak Tim Penyidik Polresta Jambi yang menegaskan bahwa bahwa :

Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya kurang perhatiannya dari orang tua dan keluarga, bisa saja apa yang anak meminta sesuatu dengan orang tua tidak terpenuhi, sehingga timbul amarah dan keluar rumah dan bertemu dengan teman-teman yang nakal, sehingga diajak dengan teman tersebut untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan, dan yang menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya akhirnya berbuat kejahatan.⁶¹

Permasalahan lain juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal. yakni pelaku, korban, situasi serta kondisi.

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. Dari pandangan di atas menunjukkan, perkosaan atau kekerasan seksual dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku.

Di samping itu faktor lain dalam kekerasan seksual juga terjadi karena didukung oleh peran pelaku dan posisi korban. Peran pelaku digambarkan sebagai sosok manusia yang gagal mengendalikan naluri seksualnya secara

⁶⁰Kompil Indar Wahyu Dwi Septiawan, *Kanit Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023

⁶¹Kompil Hendra Wijaya, *Tim Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023

wajar. Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan, dan kesalahan korban secara langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku untuk berbuat jahat.

Pada saat ini pergaulan kadang-kadang tanpa batas dan tidak memperhatikan dampak negatif dan resiko yang akan ditimbulkan, seperti perempuan yang berpergian sendiri, tanpa didampingi oleh orang terdekat merupakan sosok rentan atau rawan terjadinya kriminalitas terhadapnya. Dalam kondisi tersebut perempuan sudah cukup rentan posisinya. Perempuan menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya. Dalam kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai objek kepentingan pelaku.

Selain pengaruh lingkungan atau kondisi, juga terdapat faktor yang lain, seperti pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Pergaulan saat ini juga dianggap sebagai faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, karena pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak ada pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

Permasalahan yang terjadi yang dilakukan oleh perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan

tingkah laku yang yang menimbulkan kejahatan atau kriminalitas adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum dibandingkan dari pola perilaku lain yang normal, sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan sering, lama, mesra, dan prioritas pada perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya. Inilah yang menjadi faktor-faktor seseorang melakukan suatu tindak kejahatan salah satunya tindakan pidana pemerkosaan yang dilakukan pada dirinya, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dihadapan hukum.

Mengingat faktor yang dilakukan pelaku pemerkosaan dapat menimbulkan trauma bagi pihak korban, dan merusak masa depan anak maka dalam hal ini pelaku dapat diberikan ganjaran berupa hukuman penjara yang berat dan memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga kedepannya pelaku tidak akan melakukan perbuatannya kembali.

B. Dampak Terhadap Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Yang Akan Dihukum/ Sanksi Pidana.

1. Pelaku Akan Mendapat Sanksi/Hukuman

Pada kasus perkosaan, setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Berdasarkan data usia

pelaku tindak kejahatan perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan sesungguhnya tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak hingga kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan perkosaan. Setkiap pelaku pemerksaan harus diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya. Mengingat dampak dari korban sangat menimbulkan trauma dan aib bagi orang tua dan keluarganya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kopol Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kanit Reskrim Polresta Jambi yang mngatakan bahwa :

Sanksi pelaku pemerksaan anak di bawah umur adalah kurungan selama 5-15 tahun dengan denda maksimal 5 miliar. Hal ini tertuang dalam pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disisi lain bahwa pemberian sanksi kepada pelaku hendaknya memberikan efek jera, karena korbannya perempuan akan menanggung malu keluarganya, dan rusak dan traumanya masa depannya, karena sudah dinodai keperawanannya.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pemerksaan harus memberikan efek jera, agar pelaku tidak akan melakukan perbuatannya, yang selama bantyak kasus-kasus pemerksaannya, pelakunya hany di hukum yang tidak sesuai dengan perbuatannya dan bahka ringan.

Dampak dari pihak pelaku pemerksaan harus diberikan sanksi yang sngat berat. Dapat dikatakan bahwa sanksi pidana yakni, suatu akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum tersebut bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain, atau suatu penderitaan yang diberikan kepada orang

⁶²Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan, *Kanit Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Januari 2023.

yang bersalah dengan melakukan perbuatan yang dilarang terhadap hukum pidana yang berat tanpa ampun, karena mempertimbangkan korbannya perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penyidik Polres Kota Jambi Kompol

Hendra Wijaya mengatakan bahwa :

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sudah merupakan cara terbaik untuk menegakan keadilan. Aparat penegak hukum lebih memperhatikan terhadap korban yang menjadi korban kejahatan yang tidak hanya dapat menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikis. Sangat diperlukan penegakan hukum yang sangat maksimal yang dapat menyeimbangi sanksi hukum yang seberat-berat demi mendapatkan nilai keadilan, dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.⁶³

Bagi pelaku kejahatan perkosaan harus mendapatkan hukum yang sangat berat supaya para pelaku merasakan efek jera dengan apa yang diperbuat. Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku dapat kita lihat sesuai dengan perbuatannya yakni, dalam Pasal 285 KUHP.

Ditegaskan oleh pihak Kapolresta Jambi bahwa perbuatan pemerkosaan dimaksud menurut Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut

:

1. Barang siapa, istilah barang siapa yaitu menunjuk kepada siapapun yang dapat dikenakan unsur ini, yang dimaksud dengan barang siapa yaitu lelaki atau pria yang bersetubuh dengan dia.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dimaksud seseorang melakukan kekerasan yaitu dapat membuat orang menjadi tidak berdaya lagi atau pingsan, maka seorang perempuan hanya dapat dikatakan diperkosa saat terhadap tubuh wanita itu terdapat bekas-bekas luka atau pakaian yang dipakai oleh wanita tersebut robek.
3. Memaksa, perbuatan yang memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan kata-kata atau ucapan.
 - 1) Perempuan yang bukan istrinya, dalam unsur keempat dari tindak pidana perkosaan adalah perempuan yang bukan istrinya, sehingga jika terhadap istrinya sendiri maka tidak akan dikenakan pasal ini.

⁶³ Kompol Hendra Wijaya, *Tim Penyidik Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023

- 2) Bersetubuh, dimaksud dengan unsur ini yaitu anggota kelamin pria harus sudah masuk ke dalam vagina si wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya telah mengeluarkan mani.
- 3) Dengan perempuan yang dimaksudkan dengan dia adalah kata dengan dirinya itu sendiri orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang telah memaksa perempuan yang bukan istrinya.

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan merupakan cara yang terbaik untuk menegakkan keadilan. Sanksi pidana yang di dapat oleh pelaku tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dimana ketentuan pasal tersebut seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan akan dipidana penjara paling lama 12 tahun. Agarmampu memberikan pelaku efek jera, pelaku harus mendapatkan hukuman yang berat.

2. Pelaku Pemerksaan Akan Mendapat Sanksi Sosial

Pelaku pemerksaan setelah mendapat hukuman penjara, kemudian keluar di tengah-tengah kehidupan masyarakat kembali, tentunya warga kurang menerima dengan kembalinya pelaku di tengah-tengah masyarakat, karena bekas pemerksa dan bekas nara pidana, sehingga diacuhkan oleh masyarakat, tidak diperdulikan dalam pergaulannya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kanit Reskrim Polresta Jambi pada wawancara yang mengatakan bahwa :

Sanksi sosial bagi pelaku pemerksaan tentu hal yang wajar, apalagi yang diperksa adalah wanita dan warga setempat. Masyarakat merasa tidak suka dan marah kepada pelaku yang melakukan keonaran dan merusak

nama baik lingkungannya atau kampung sendiri, sehingga warga tidak akan dipedulikan dan bahkan diusir dari kampung.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pelaku pemerkosaan dapat dikenakan sanksi sosial, dimaka setelah pelaku pemerkosaan keluar dari penjara, maka pelaku akan dikucilkan oleh masyarakat dan bahkan bisa diusir dari kampung tersebut.

4. Akibat Pelaku Melakukan Pemerkosaan Menimbulkan Aib dan Malu Bagi Keluarga.

Dampak lain yang ditimbulkan pelaku pemerkosaan, maka orang tua, keluarga dan bahkan istri dan anak-anak (kalao sudah menikah) tentu menimbulkan dampak yang tidak baik. Keluarga, orang tua dan istri serta anak-anak akan menerima aib, karena salah seorang keluarga melakukan pemerkosaan.

Hal ini hasil wawancara dengan salah seorang keluarga pelaku pemerkosaan mengatakan bahwa :

Kemi sekeluarga merasa malu dan perbuatan kakak saya itu merupakan aib keluarga, karena malu dengan tetangga, keluarga lain, masyarakat di lingkungannya, yang akhirnya untuk sementara waktu kami sekeluarga pindah tempat tinggal, karena kasus yang kami terima itu menjadi gunjingan, omongan serta menjadi fitnah yang berlebihan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang keluarga pelaku, maka itulah dampak dalam kehidupan masyarakat, menjadi omongan, cerita dan

⁶⁴Kompol Indar Wahyu Dwi Septiawan, *Kanit Reskrim Polresta Jambi*, wawancara pada tanggal, 7 Januari 2023.

⁶⁵Wilda Saputra, *Keluarga Pelaku Pemerkosaan*, wawancara pada tanggal, 7 Juni 2023

juga anggapan-anggapan miring, karena akibat perbuatan pemerkosaan tersebut masyarakat menganggap keluarga tidak benar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis kemukakan di atas, maka pada Bab akhir (penutup) dapat penulis tarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, pelaku mendapat sanksi atau hukuman sesuai dengan perbuatannya, faktor pornografi, faktor Lingkungan dan Pergaulan Bebas , pecvandu alkohol, faktor Latar Belakang Pendidikan dan Ekonomi, faktor kurangnya pemahaman agama, kurangnya perhatian dari orang tua.
2. Dampak terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan yang akan dihukum/sanksi pidana, pelaku kejahatan pemerkosaan yang akan dihukum/sanksi pidana. pelaku akan mendapat sanksi/hukuman, pelaku pemerkosaan akan mendapat hukuman berat, pelaku pemerkosaan akan mendapat sanksi sosial, akibat pelaku melakukan pemerkosaan menimbulkan aib dan malu bagi keluarga.

B. Saran.

Sebagai bahan masukan penulis dalam hasil penelitian dan penuloisan skripsi antara lain adalah :

1. Faktor-faktor terjadinya kejahatan pemerkosaan adalah karena faktor lingkungan, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dan kontro orang tua dan keluarga, kerjasama masyarakat dan para orang tua selalu dapat melakukan pengawasan kepada anak-anak perempuan khususnya, karena dampak dari akibat pemerkosaan perempuan yang akan menanggung resikonya, merusak masa depannya, dan akan menimbulkan aib pada keluarga dan orang tuanya.

2. Diperlukan peran keluarga dalam memberikan dukungan sosial yang terdiri dari dukungan emosional, ikatan emosional, komunikasi dan sikap positif dari keluarga terhadap anak perempuannya yang mengalami tindak pidana pemerkosaan. Karena tanpa dukungan dan perhatian orang tua, anak akan menimbulkan trauma dan gangguan psikis.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cetakan ke1-II, Jakarta, 2017
- Andrisman, T. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, 2009
- As. Alam & Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum : Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Eko Prasetyo & Supraman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1997
- Fuadi, M. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. Psikologi*, Renika Cipta, Jakarta, 2011.
- G. Widiartana Ekotama, Pudjiarto, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaaan Perspektif Victimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Yokyakarta, 2017
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* , Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Mulyana Kusumah W, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (suatu Pengantar Ringkas)*, Bandung, Armico, 2014.

Kurniawan, R., Nurwati, N. *Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual* Penerbit, Universitas Padjajaran, Sumedang, 2018.

Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2012.

Made Darma Weda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kejahatan*, Cetakan Ketiga, Pustaka Karya, Jakarta, 2015.

Martiman Prodjohamidjojo. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2017

Mangun Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2017

Mulyana W Kusumah, *Kriminologi Masalah Kejahatan, Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 2014

-----, *Aneka Permasalahan dalam Ruang lingkup Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008.

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Ke-III, Jakarta, 2017

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Pustaka Karya, 2017

Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009

Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010

R. Warshaw, *I Never Called It Rape* (New York: Ms. Foundation for Education and Communication, Inc, 1994

Rudy T Erwin, J T Prasetyo, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Peraturan*, Jakarta: Aksara Baru, 2018

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Kriminologis*, Penerbit Widya Karya, Cetakan Ke-III, 2013.

-----, *Kriminologi Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Kriminologi*, Penerbit Alumni, Bandung 2016.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Kriminologis*, Penerbit Widya Karya, Cetakan Ke-III, 2013

Sutherland. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Penerbit Thafa Media, Yhokyakarta, 2012

Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001

Syarifuddin Petanase. *Kejahatan Kekerasan Kolektif*. Penerbit Universitas Sriwijaya. Program Pascasarjana, 2018.

Teuku Muhammad Radhie, *Penelitian Hukum Dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2019

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit, Gitamedia Press, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2013

....., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1990, hal. 43

Wignjosuebrototo, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. dalam Eko Prasetyo & Suprman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaaan*. 2014, hal. 87

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1990

B. PERATURAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. JURNAL

Faturochman, E. S. *Dampak sosial psikologis perkosaan*. Jurnal. Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23. Universitas Gadjah Mada, 2022.

Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Jurnal Studi Indonesia Volo. 12 Nomor. 234, Yokyakarta.

D. INTERNET

<https://www.google.com/search=Kasus+Pemeriksaan+dengan+dengan+kekerasan+di+Wilayah+Hukum+Polresta+Jambi>. Diakses tanggal, 28 Desember 2022.

<https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/luas-daerah.pdf>, Diakses, tanggal 07 Desember 2022.

<https://jambikota.go.id/new/wp-content/uploads/luas-daerah.pdf>, Diakses, tanggal 07 Maret 2023.

